



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 156 /Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

AGUS DJATMIKO;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Lely Triantini, S.H.M.H,Hakim;

Tusirin, S.H..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	:	AGUS DJATMIKO;
Tempat/Tgl lahir	:	Banyumas, 07-09-1979 / 42 tahun;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat Tempat Tinggal	:	Perumnas Teluk Jl. Ketapang Raya No.06 RT.004 RW.006 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Halaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor -----/Pid.C/2020/PN. Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.18 WIB atau setidaknya di tahun 2021 di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama AGUS DJATMIKO kedatangan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n AGUS DJATMIKO, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang berupa 1 (satu) buah KTP atas nama AGUS DJATMIKO;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 1) MACHBUB DJUNAEDI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22-06-1970 umur 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Sokaraja Lor RT003 RW004 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 5 BA Sidang Nomor -----/Pid.C/2020/PN. Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.18 WIB di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 2) TARSONO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pajerukan, 19-10-1969 umur 51 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Pajerukan, RT 007, RW 002, Desa Pajerukan, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 5 BA Sidang Nomor -----/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.18 WIB di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan; Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

AGUS DJATMIKO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 07-09-1979 umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumnas Teluk Jl. Ketapang Raya No.06 RT.004 RW.006 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

Menerangkan:

Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.18 WIB di Jalan Hos

Halaman 4 dari 5 BA Sidang Nomor -----/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS DJATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memakai masker saat beraktifitas di luar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama AGUS DJATMIKO di kembalikan kepada Terdakwa;
1. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

Halaman 5 dari 5 BA Sidang Nomor -----/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tusirin, S.H.

Lely Triantini, S.H.M.M.H,

Halaman 6 dari 5 BA Sidang Nomor -----/Pid.C/2020/PN. Pwt